



Dinas Lingkungan Hidup

komplek Perkantoran kabupaten Kutai barat 75776 081253628026

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3;
2. Pelaku Usaha di Kabupaten Kutai Barat dan dalam kewenangan Bupati Kutai Barat;
3. Menyusun Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan melakukan identifikasi LB3 sebagai berikut:
4. a. Nama, Sumber, Karakteristik, dan Jumlah/Volume Limbah B3 b. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan LB3 c. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 d. Persyaratan Lingkungan Hidup e. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis f. Peta, Lay Out, Denah Gudang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha membawa Surat Permohonan dan Dokumen Rincian Teknis yang akan di verifikasi kelengkapannya;
2. Pejabat Fungsional ASN/TKK akan melakukan verifikasi Dokumen Rincian Teknis;
3. Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki;
4. Jika telah lengkap maka Pejabat Fungsional (ASN/TKK) akan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pengesahan;
5. Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pengesahan selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
6. Setelah selesai dokumen Rincian Teknis di gandakan untuk arsip DLH dan aslinya diserahkan ke pihak pelaku usaha yang bermohon;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

komplek Perkantoran kabupaten Kutai barat 75776 081253628026

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Dokumen Rincian Teknis yang di Tanda Tangan dan di Stempel

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka ke bidang yang menangani
2. Media Telepon